

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kredit yang melibatkan kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai peminjam dana memiliki kepentingan yang bertimbal balik, landasan utama dalam pemberian pinjaman kepada debitur adalah kepercayaan. R.Tjiptonugroho menyatakan bahwa intisari dari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti 3 sebenarnya, bagaimana bentuknya, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.¹ Salah satu jaminan kebendaan berdasarkan kepercayaan adalah fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UUJF), disebutkan definisi mengenai fidusia yaitu, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Penguasaan objek jaminan fidusia dalam UUJF yang tetap pada pemberi fidusia selaku debitur, bisa saja debitur menggunakan objek jaminan fidusia untuk melakukan tindakan kriminal atau perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan objek jaminan fidusia dirampas negara contohnya tindakan *illegal logging* dan tindak pidana korupsi.

¹. Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, h.51

Dalam UUJF sendiri tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap penerima fidusia selaku kreditur serta akibat hukum mengenai benda jaminan Fidusia yang dirampas Negara, sehingga dalam hal ini terjadi norma kosong atau ketiadaan peraturan perundangundangan. Dalam hal benda jaminan fidusia dirampas negara, apabila objek jaminan tersebut tidak dikembalikan kepada pihak kreditur atau kredit yang diterima oleh pihak debitur sudah jatuh tempo dan tidak terbayarkan sementara objek jaminan belum dikembalikan kepada kreditur, sehingga keberadaan pihak kreditur berada dalam posisi yang lemah, tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdara maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139 sampai dengan 1149 tentang piutang-piutang yang diistimewakan, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 tentang Gadai, Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 tentang Hipotek, Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 tentang perjanjian penanggungan utang, disamping itu diluar KUHPerdara diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua golongan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam dunia perbankan, jaminan kebendaan lebih disukai oleh bank karena

memiliki fungsi untuk mengamankan pelunasan kredit apabila pihak peminjam cedera janji.² Lembaga jaminan kebendaan yang banyak diterapkan dalam perjanjian kredit adalah hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Lembaga jaminan hipotik digunakan apabila obyek jaminan atau agunannya adalah benda tetap (benda tidak bergerak). Sedangkan apabila objek agunannya adalah benda-benda bergerak maka dapat diikat dengan gadai atau dengan jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang (perjanjian kredit) merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai.

Perbedaan prinsipil antara lembaga jaminan gadai dengan lembaga jaminan fidusia terletak pada aspek penguasaan atas objek jaminannya. Pada lembaga gadai, objek jaminan diserahkan dan dikuasai oleh pihak penerima gadai (kreditur), sedangkan dalam perjanjian jaminan fidusia, obyek jaminan tetap dikuasai oleh pihak pemberi fidusia (debitur). Perbedaan tersebut merupakan kelebihan jaminan fidusia dibandingkan gadai karena obyek jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk kegiatan usahanya. Pada awalnya, ketentuan hukum tentang lembaga jaminan fidusia di Indonesia hanya mendasarkan pada jurisprudensi saja.

². M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.4

Namun mengingat lembaga jaminan fidusia semakin banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pemerintah akhirnya campur tangan dengan membuat regulasi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur.³

Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJF, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Debitur, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”

Ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa jaminan fidusia meliputi benda-benda yang pada prinsipnya tidak dapat dibebani dengan jaminan hak tanggungan artinya beberapa golongan benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia antara lain :

- a. Benda bergerak;
- b. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh Jaminan Hak Tanggungan;
- c. Benda berwujud;

³. <https://www.kumham-jogja.info/pelayanan-publik/pelayanan-hukum-umum/fidusia> diakses tanggal 17 May 2017 Pukul 00.23 WIB

Dalam perjanjian kredit yang marak terjadi dimasyarakat yang dijadikan objek fidusia salah satunya adalah benda bergerak yaitu berupa kendaraan baik itu berupa mobil maupun motor, namun yang menjadi jaminan sebagai jaminan pelunasan angsuran oleh debitur adalah berupa dokumen kepemilikan kendaraan tersebut. Dalam jaminan fidusia peralihan kepemilikan itu terjadi pada saat jaminan fidusia itu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia karena penyerahan objek perjanjian dilakukan secara *constitutum possessorium*. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 UUF yaitu :

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Sejak pendaftaran itu dilakukan demi hukum hak milik beralih dari debitur kepada kreditur dan bersamaan dengan itu timbulah hak pinjam pakai dari debitur atas benda jaminan sampai dengan utang yang ditanggung oleh benda jaminan itu lunas. Pada saat utang debitur lunas atau dinyatakan lunas, maka kepemilikan benda jaminan akan kembali lagi pada keadaan semula yaitu debitur akan menjadi pemilik kembali tanpa perlu melakukan tindakan hukum apa-apa, atau dengan kata lain pemulihan hak

kepemilikan itu akan terjadi demi hukum atau dengan sendirinya tanpa perlu adanya levering mengingat benda jaminan sejak semula berada dalam penguasaan debitur.⁴ Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia⁵. Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik, sebenarnya cukup dikatakan, bahwa pernyataan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan akta otentik penjaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia bukan benda jaminan fidusia sehingga semua klausul yang termuat dalam perjanjian penjaminan fidusia turut terdaftar, agar mempunyai daya mengikat pihak ketiga.⁶

Akta notaris adalah akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang paling sempurna, karenanya pembebanan benda jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia.⁷ Setelah didaftarkannya akta jaminan fidusia maka dikeluarkanlah sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku daftar Fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan katakata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang

⁴. D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm.130.

⁵. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*

⁶. Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 211. 13 Ibid.

bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial ini, sertifikat jaminan fidusia tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Akibat hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensinya tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pihak kreditur (penerima fidusia) maupun oleh pihak debitur (pemberi fidusia). Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh debitur adalah pengalihan objek jaminan fidusia tanpa pemberitahuan kepada kreditur sehingga menyulitkan kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur mengalami kredit macet.

Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan finance untuk pembelian kendaraan bermotor, di mana hutangnya belum lunas tapi kendaraannya telah dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur. Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan

fisik bendanya.⁷ Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan bahwa:

“Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia. Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 36

UUJF yang menentukan :

⁷. Munir fuadi, Jaminan Fidusia, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002, hlm 152

“Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Sering terjadi dalam praktek, masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, ketidaktahuan debitur terhadap larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, serta ketidakpedulian debitur terhadap pemeliharaan objek jaminan fidusia. Debitur juga tidak membuat permohonan ijin secara tertulis untuk menyewakan atau mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran normal sehingga membuat debitur tidak memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kreditur. Debitur yang masih lancar dalam mengangsur kreditnya, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Namun sebaliknya, apabila debitur tidak mampu mengangsur kembali kreditnya atau dengan kata lain terjadi kredit macet, maka itu akan menjadi masalah baik debitur maupun kreditur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mendalami dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Kasus Subdit II Unit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur ?
2. Bagaimana legalitas suatu pengalihan objek jaminan fidusia jika tidak ada persetujuan kreditur ?
3. Analisa Kasus Pengalihan Jaminan Fidusia dalam Perkara No. Pol : BP/41/VI/2017/RESKRIMSUS ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.
2. Untuk mengetahui legalitas pengalihan objek jaminan fidusia jika tidak ada persetujuan dari kreditur.
3. Untuk pengalihan objek fidusia dalam perkara No. Pol : BP/41/VI/2017/RESKRIMSUS.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang akibat dari pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur untuk dapat menjadi bahan perbandingan bagi kajian lanjutan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh masyarakat dan para pihak yang akan melaksanakan perjanjian kredit dengan pemberian jaminan secara fidusia dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyelesaian suatu perkara pengalihan objek jaminan fidusia.

